



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Arief Rahman Hakim No.22, Kotamobagu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 46 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 4 Januari 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA KOTAMOBAGU,**



**Ir. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620306 199403 1 007**

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 4 Tahun 2017
TANGGAL : 4 Januari 2017

- Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.
2. Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang
3. Pembinaan dan bimbingan kepada unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Prosentase proposi panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jalan Kota Kotamobagu} - \text{Panjang Jalan Dalam Kondis Rusak}}{\text{Panjang Jalan Kota Kotamobagu}} \times 100 \%$
2	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Irigasi Kota Kotamobagu} - \text{Panjang Irigasi Dalam Kondisi Rusak}}{\text{Panjang Irigasi Kota Kotamobagu}} \times 100 \%$

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA
KOTAMOBAGU,



Ir. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620306 199403 1 007